

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1497/I.12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Al Kautsar
Nomor 011/AK/I/92 tanggal 30 April 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung
Nomor
Tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Al Kautsar telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Al Kautsar dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Al Kautsar mulai Tahun ajaran 19 91/19 92 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP AL KAUTSAR
b. Nomor data Sekolah : L.04082028
c. NSS : 202126007183
d. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Rawa Laut
Kecamatan Tanjungkarang Timur
Kotamadya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 Mei 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung.

Dra S. SOEWARTO MOETALIB
NIP. 130430136